

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang)**

Ahmad Jazuli¹ H. Moh. Muhibbin² H. Umar Said Sugiharto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

E-mail: jazsic02@gmail.com

ABSTRACT

The number of underage marriages in the context of social society creates problems and impacts that occur due to underage marriages. This research focuses on factors that cause underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pakak, Malang Regency; legal consequences of underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pagak, Malang Regency according to Islamic law and the law on marriage; and effort to overcome the occurrence of underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pagak, Malang Regency according to Islamic law and the law on marriage. The type of research in this paper is an empirical juridical type. While the research approach used in this study is a sociological juridical approach. The result is that there are various factors that cause underage marriage; the legal consequences of underage marriage and the need for efforts to overcome underage marriage by all parties.

Keywords: Marriage, Islam, Children.

ABSTARK

Banyaknya perkawinan dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang; serta akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan; serta upaya menanggulangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya adalah terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur; adanya akibat hukum perkawinan dibawah umur serta perlunya upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur oleh semua pihak.

Kata Kunci: Perkawinan, Islam, Anak.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum kekeluargaanpun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya demikian, perkawinan juga merupakan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

masalah hukum, agama dan masyarakat, lingkungan, peradaban barat maupun yang bukan peradaban barat. Dalam perkawinanpun tidak terlepas persekutuan hidup antara pria dan wanita yang dilakukan secara formal yang dilakukan berdasarkan agama dan aturan perundang-undangan.

Hukum agama dan hukum positif Indonesia telah mengatur sedemikian peraturan terkait dengan perkawinan yang baik dan benar. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *Sakinah, mawarddah dan rahmah*.⁵ Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syar'a* nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan).⁶

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, supaya dalam setiap insan yang berlawanan jenis (laki-laki/perempuan) supaya untuk saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai apa yang sudah di perintahkan oleh Allah dan petunjuk Rasulullah. Dengan demikian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan firman Allah dalam Al-Qura'an surah Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam telah menawarkan sebuah terobosan dalam konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seorang yang menghendaki menikah. Dalam islampun sebuah keharusan dalam pernikahan jika seseorang bisa dikatakan mampu dan sudah sesuai dalam ajaran agama

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Neng Djubaedah, Dkk, (2005), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, h. 33.

Islam. Hal demikian adalah patokan yang diberikan Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu:⁷

يَسْتَطِيعُ لَمْ ُ وَمَنْ ،لِلْفَرْجِ وَأَخْصَنَ لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ ،فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْتَرِ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَّيْهِ

Artinya:

“Wahai para pemuda Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing calon. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁸ Dalam hukum Islam syarat perkawinan adalah *aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri mengatur batas usia perkawinan yang dapat dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa menikah bagi laki-laki yaitu minimal umur 19 tahun dan bagi wanita minimal umur 16 tahun. Akan tetapi dalam ketentuan batas umur anak tersebut sudah dirubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Banyaknya perkawinan dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Dengan itu, khususnya pada masyarakat desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang, masih banyak terdapat beberapa pasangan individu yang melangsungkan pernikahan dibawah umur.

⁷ Al-Hafidz Bin Hazar Atasqalani, *Bulugh Al-Maram, Hadist No. 993*, Surabaya: Dar, Al-Ilmi, h. 200.

⁸ Hilman Hadikusuma, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perbandingan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, h. 54.

Dari uraian latar belakang di atas penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan perkawinan anak dengan permasalahan yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang? Kedua, bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan? Ketiga, bagaimana upaya menanggulangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan? Tujuan dari Penelitian ini yang pertama untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang. Kedua, untuk Mengetahui akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Ketiga, untuk Mengetahui upaya menanggulangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Alasan menggunakan penelitian ini untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan perkawinaan dibawah umur. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum dari aspek praktik di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang

Pada dasarnya pencatatan perkawinan harus memperhatikan umur seorang akan melangsungkan perkawinan, karena pada dasarnya banyak seseorang individu yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Secara umum disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19.¹⁰ Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan, juga melandasi bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dari kemudahan yang sudah diberikan oleh undang-undang perkawinan untuk orang tua mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur agar melangsungkan perkawinan, banyak orang tua masih belum mengerti arti kedewasaan seorang anak, mereka beranggapan bahwa apabila anak mereka terutama perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan dari bentuk badan maka anak perempuan mereka harus segera dinikahkan. Selain dari faktor orang tua yang tidak mengetahui batas umur seorang anak, terdapat juga faktor dari seorang anak yang menyatakan bahwa pernikahannya karena atas dasar suka sama suka.

Sejalan dari kurangnya pemahaman tentang umur anak dan landasan melangsungkan pernikahan karena saling mencintai dari pasangan anak dibawah umur, hal demikian juga terjadi pada wilayah desa Gampingan. Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa Gampingan Hj. Ila Husna, menyatakan:

“kami selaku pemerintah desa gampingan, ketika anak yang masih dibawah umur memberitahuan untuk menikah serta ingin meminta surat pengantar nikah, yang dimana diwakili orang tuanya, tidak serta merta kami memberikan surat pengantar nikah begitu saja, kami akan berusaha menanyakan kejelasan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan itu bagaimana. Serta rata-rata mereka menyatakan saling mencintai, karena demikian juga hak kami hanya bisa memberikan surat pengantar saja, tidak bisa memaksakan mereka untuk tidak melangsungkan perkawinan”¹¹

Dari hal demikian di atas, menandakan perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak tersebut, tidak serta merta atas persetujuan dari orang tuanya saja melainkan kemaun dari anaknya itu sendiri. Dari faktor yang dikemukakan di atas menandakan bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur tidak terlepas dari lingkungan sekitar anak dibesarkan, yang lebih penting lagi dalam hal ini adalah keluarga. Sebagaimana halnya juga wawancara yang dilakukan penulis dengan Lailatul Zahro, selaku anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, sebagai berikut:

“saya melangsungkan perkawinan pada tahun 2020, pada saat itu keinginan saya untuk melangsungkan perkawinan dengan suami saya, karena kami saling mencintai, selain dari itu saya juga mendapatkan restu dari orang tua, begitu juga dengan orang tua suami, dan yang paling penting membuat tekad kami kuat dalam melangsungkan perkawinan agar kami terhindar dari dosa zina”¹²

Dari pernyataan demikian diatas, dapat diketahui keinginan untuk melangsungkan perkawinan kerana saling mencintai serta sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua, dan

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Desa Gampingan Hj. Ila Husna, Pada Tanggal 16 April 2021.

¹² Wawancara Dengan Lailatul Zahro, Selaku Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, Pada Tanggal 17 April 2021.

yang paling penting karena terhindar dari dosa zina. Selain dari wawancara diatas, disisi lain penulis melakukan wawancara dengan anak yang juga melakukan perkawinan dibawah umur, yaitu Ana Novita Sari, yang menyatakan sebagai berikut:

“saya menikah pada saat saya berumur 17 tahun, saya hanya sekolah sampai tamat SMP, dan kemudian saya dijodohkan oleh orang tua saya dan saya menikah. Sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan sekolah kembali, tetapi orang tua lebih menginginkan saya untuk menikah, dan untuk biaya juga tidak ada untuk melanjutkan sekolah”¹³

Dari pernyataan di atas menandakan bahwa orang tua dari seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tetap berpegang teguh dengan menikahkan anak perempuannya dan menyebabkan anak seorang anak tidak dapat memilih, kendala biaya demikian juga menyebabkan seorang anak tidak bisa melanjutkan Pendidikan sehingga lebih baik memilih untuk menikah dini. Namun pada dasarnya seorang anak yang menikah di usia muda di desa Gampingan tidak tau apa tujuan dari pernikahan, karena mereka belum siap untuk melakukan perkawinan. Mereka hanya mengikuti keputusan dari orang tua meskipun pada kenyataannya mereka masih ada yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Disamping itu juga, sebagaimanahalnya apa yang dinyatakan oleh Yulia Agustin, sebagai anak yang melakukan perkawinan di bawah umur:

“Penyebab saya menikah muda, karena saya ingin menuruti keinginan dari orang tua saya, untuk menjodohkan saya dengan suami saya saat ini, orang tua saya takut saya akan pergaulan bebas, dan menyuruh saya untuk menikah muda dan melanjutkan usaha orang tua”¹⁴

Dari apa yang sudah dilakukan wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur demikian di atas yaitu dengan Yulia Agustin, menandakan masih banyak peran penting orang tua dalam terjadinya perkawinan anak di bawah umur di desa Gampingan. Mulai dari perjodohan sampai dengan kendala perokonomian, sehingga hal demikian menjadi tidak terpenuhinya hak-hak dari anak yang melangsungkan perkawinan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Selain dari itu, dilakukan lagi wawancara oleh penulis dengan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu Siti Romlah, yang menyatakan sebagai berikut:

“saya melangsungkan perkawinan di tahun kemarin (2020), karena desakan dari kedua orang tua, mengingat orang tua saya tidak mampu lagi untuk menyekolahkan saya, serta takutnya kedua orang tua dengan pergaulan bebas, hingga menginginkan saya untuk melangsungkan perkawinan”¹⁵

¹³ Wawancara Dengan Ana Novita Sari, Selaku Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, Pada Tanggal 17 April 2021.

¹⁴ Wawancara Dengan Yulia Agustin, Selaku Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, Pada Tanggal 17 April 2021.

¹⁵ Wawancara Dengan Siti Romlah, Selaku Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, Pada Tanggal 4 Juni 2021.

Dari apa yang sudah dilakukan wawancara dengan Siti Romlah demikian, menandakan, faktor ekonomi yang mendorong orang tua ingin menikahkan anaknya serta pergaulan bebas yang masih banyak dilakukan oleh seorang anak di bawah umur, membuat orang tua ingin cepat-cepat anaknya untuk melangsungkan pernikahan, walaupun anaknya masih di bawah umur. Selain dari itu juga, sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Reza Aulia Wulandari sebagai anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang menyatakan sebagai berikut:

“faktor saya melangsungkan pernikahan di bawah umur datang dari kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Ibu saya tidak ingin saya terjerumus dalam pergaulan bebas yang ujungnya akan terjadi perzinahan, sehingga menginginkan saya untuk menikah, dan saya tidak bisa menolaknya walaupun saya mengorbankan pendidikan dan masa depan”¹⁶

Dengan apa yang dilakukan wawancara demikian di atas dengan Reza Aulia Wulandari sebagai anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, menandakan bahwa faktor keluargapun mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur, yang dimana seorang anak tidak dapat menolak keinginan orang tuanya untuk menikahkan anaknya. Selaras dengan hal demikian di atas, sebagaimana wawancara dengan Abdul Awal sebagai Kepala KUA Kec. Pagak, menyatakan:

“pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kec. Pagak, khususnya di desa Gampingan, masih terdapat anak yang melangsungkan perkawinan, yang rata-rata berumur 14-18, pada tahun 2020. Yang pada dasarnya pernikahan tersebut, terdapat beberapa faktor diantaranya:

- a. Faktor adat dan budaya*
- b. Faktor ekonomi*
- c. Faktor pendidikan*
- d. Faktor dijodohkan kedua orang tua*
- e. Faktor atas kemauan anak itu sendiri*
- f. Faktor faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan*
- g. Faktor media massa dan internet*
- h. Faktor biologis*
- i. Faktor hamil dilaur nikah”¹⁷*

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di Kec. Pagak, khususnya di Desa Gampingan, adakalanya secara bersama-sama dari faktor tersebut atau alasan akan terjadinya peristiwa yang menyebabkan seorang anak melakukan perkawinan di bawah umur, seperti halnya karena ilmu agama yang sangat kurang dan juga pendidikan yang masih rendah akhirnya terjadi hubungan lawan jenis yang berlebihan dan menyebabkan hamil

¹⁶ Wawancara Dengan Reza Aulia Wulandari, Selaku Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, Pada Tanggal 4 Juni 2021.

¹⁷ Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Pagak, Bapak Abdul Awal, Pada Tanggal 12 April 2021.

diluar nikah. Sepertihalnya lagi bisa dikarenakan tekanan ekonomi juga karena adat istiadat yang membuat banyak perjodohan yang dilakukan walaupun kedua calon pengantin masih anak-anak.

Dari sisi lain, yang berkaitan penyebab perkawinan anak di bawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang, sebagaimana halnya wawancara penulis dengan Mudin nikah di Desa Gampingan, yang menyatakan:

“saya sendiri sebagai salah satu yang mengurus pasangan yang ingin menikah, saya melihat pendorong mereka untuk menikah khususnya yang bertepatan di desa Gampingan adalah keinginan untuk dapat segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, dan tidak adanya pengertian mengenai perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, dan saya sendiri juga melihat, bahwa sifat kolot masyarakat desa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan ajaran agama, yang takut anaknya akan berbuat yang tidak baik pada saat bergaul dengan teman sebayanya”¹⁸

Dengan hal demikian, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur demikian di atas, menandakan bahwa faktor yang paling mendominasi terjadinya anak melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Gampingan Kec. Pagak, Kabupaten Malang, adalah faktor ekonomi sebesar 60%, dan faktor keluarga sebesar 20%. Yang dimana dari faktor-faktor demikian, bisa kita lihat bahwa peran orang tua sangat besar dalam terjadinya perkawinan di bawah umur oleh seorang anak.

Dengan demikian, perkawinan merupakan langkah untuk mewujudkan tujuan hukum, terwujudnya ketertiban dalam masyarakat guna mendapatkan kepastian, dan perlindungan hukum, bukan berarti dalam pelaksanaannya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak mempunyai sebab timbulnya perkawinan tersebut. Akan tetapi banyak faktor yang menimbulkan perkawinan anak dibawah umur terjadi, sepertihalnya faktor yang sudah disebutkan demikian sebelumnya. Baik faktor dalam diri calon pengantin maupun dari luar diri calon pengantin yang masih bisa diupayakan pencegahan sejak dini. Pencegahan yang dilakukan tentunya harus dilakukan secara terprogram dan terencana secara massif dengan program dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal demikian juga membutuhkan kerjasama semua elemen yang ada di dalam masyarakat, yang dimana lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat harus bekerjasama dan turun dengan kompak serta sistematis.

Akibat Hukum Perkawinan di bawah Umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perkawinan

¹⁸ Wawancara Dengan Modin Nikah, Bapak Kaspan, Pada Tanggal 12 April 2021.

Dalam perkawinan yang melibatkan seorang anak yang masih di bawah umur, yang dimana secara umum masih terlihat akibat yang terjadi setelah dilangsungkan perkawinan. Akibat tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: ¹⁹

1. Fisik
2. Mental
3. Kesehatan
4. Kelangsungan rumah tangga
5. Pendidikan
6. Domestik
7. Suami sitri
8. Bagi anak-anaknya
9. Bagi masing-masing keluarga

Sama halnya berkaitan dengan akibat dari perkawinan di bawah umur yang sudah disebutkan demikin di atas, dengan akibat hukum yang terjadi pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Hj. Ila Husna selaku sebagai kepala desa Gampingan, menyatakan sebagai berikut:

“Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di desa Gampingan ini sendiri merupakan keinginan orang tua maupun diri sendiri, dan terdapat juga beberapa yang karena terdampak ekonomi sehingga mau tidak mau anaknya harus nikah ataupun dinikahkan, sehingga dari itu banyak menimbulkan akibat dari adanya pernikahan tersebut, yang saya lihat sendiri, seperti halnya, a). kehilangan kesempatan untk mendapatkan pendidikan, b). interaksi dengan teman sebayanya berkurang c). sempitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang otomatis mengkekalkan kemiskinan, dan, d). kekerasan dalam rumah tangga.”²⁰

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa, anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak semata-mata akan menimbulkan sesuatu hal yang bersifat positif, banyak hal-hal yang bersifat negatif yang membuat seorang anak akan kehilangan keinginan untuk masa yang akan datang. Sepertihalnya kekerasan dalam rumah tangga, kejadian tersebut seiring terjadinya perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dilakangan usia muda yang melangsungkan perkawinan dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Dengan itu, dalam pandangan hukum Islam sendiri berkaitan dengan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dalam Islam tidak terdapat akibat hukum pada anak yang

¹⁹ Hasan Bastomi, (Desember, 2016), Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Yudisia*, Vol. 7. No. 2, h. 376-380.

²⁰ Wawancara Dengan Kepala Desa Gampingan Hj. Ila Husna, Pada Tanggal 16 April 2021.

melakukan perkawinan di bawah umur asalkan dari kedua pasangan individu tersebut sudah ada kesiapan dalam menikah, serta pada ajaran Islam sendiri tidak melarang adanya pernikahan di bawah umur, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut untuk antara keduanya. dan jika keduanya tidak mampu lagi menahan nafsu seksualnya dan khawatir akan melakukan perzinahan, sesuai dengan kaidah syara'a "*Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib*" (jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya).²¹

Sebaliknya apabila dalam pernikahan anak yang masih dibawah umur mempunyai niat tidak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk menyakiti salah satu pihak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka pernikahan itu akan menjadi haram. Sesuai dengan kaidah syara' yang menyatakan "*al wasilah ila al haram muharramah*" (segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram). Karena pada dasarnya menikah dini ataupun menikah diusia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (mandub). Sabda Nabi Muhammad SAW:

وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ جَوَّجٌ فَلْيَتَزَوَّا الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *baa-ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pegekang baginya" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, dalam akibat untuk melangsungkan perkawinan dalam hukum islam merupakan hal yang tidak dilarang. Karena pada dasarnya dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam salah satunya berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur, yang merupakan tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al 'ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keuanya untuk kemaslahatan bersama.²²

Hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist tidak melarang adanya perkawinan di bawah umur, asalkan seorang anak tersebut sudah baligh. Karena pada dasarnya

²¹ Uswatun Khasanah, (Desember, 2014), Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, h. 310-311.

²² Hussein Muhammad, (2007), *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, h. 101.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32, yang berbunyi:

مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا وَعِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلُهُ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Untuk demikian, berbeda halnya akibat hukum menurut hukum Islam dengan hukum positif pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang akibatnya dapat kita lihat terdapat penyimpangan umur seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²³

Dari ketentuan tersebut, menandakan bahwa masih banyak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur khusus di desa Gampingan yang menyalahi ketentuan umur yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut yakni rata-rata di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Hal demikian menyebabkan apabila batas umur belum mencapai batas usia yang dimaksud, dinilai dapat berpengaruh terhadap kematang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang dimana tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan, yang dimana berakhir pada perceraian dan tidak mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Disisilain juga anak yang melakukan perkawinan di bawah yang menyalahi ketentuan batas umur yang sudah di tentukan oleh undang-undang perkawinan demikian, dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga tidak dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga tidak mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta berkurangnya akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Meski pada dasarnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) untuk melangsungkan perkawinan anak yang belum

²³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berumur 19 tahun, akan tetapi masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, dengan cara meminta dispensasi dari para pihak. Sebagaimana ketentuannya menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dengan demikian, sebagaimana hal menurut hemat penulis, meskipun telah ditetapkan batasan umur, masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan bagi seorang anak yang masih di bawah umur.

Upaya Menanggulangi Terjadinya Perkawinan di bawah Umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perkawinan

Dalam melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita harus berlandaskan syarat yang sudah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, apabila syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sama halnya yang terjadi pada anak yang masih di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan, agar sah dimata agama dan hukum, para mempelai harus memenuhi ketentuan aturan yang sudah di tentukan oleh agama maupun oleh undang-undang.

Akan tetapi terkadang pernikahan yang terjadi pada anak yang masih di bawah umur masih jauh dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Maka dari itu, dengan adanya penyimpangan umur anak yang masih di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan dapat dicegah dengan berbagai hal yang harus diupayakan oleh pemerintah terkait. Hal demikian juga marak terjadi pada wilayah Kec. Pagak Kab. Malang, khususnya di Desa Gampingan, terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dengan terdapatnya anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, harus ada peran pemerintah desa Gampingan serta KUA Kec. Pagak, agar dapat menanggulangi kejadian tersebut, agar hak-hak anak bisa di

lindungi dengan tidak kehilangan masa depan. Lantas sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa Gampingan, Hj. Ila Husna, yang menyatakan:

“Kami sebagai pemerintah desa dalam menanggulangi adanya perkawinan di bawah umur, berusaha untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah umur, dengan bekerja sama dengan tokoh agama maupun dari pihak KUA Kecamatan Pagak, agar memberikan edukasi terhadap masyarakat sehingga tingkat perkawinan anak di bawah umur di Desa Gampingan bisa menurun”²⁴

Dari apa yang dinyatakan oleh kepala desa Gampingan demikian di atas, harus benar-benar didukung oleh pemerintah terkait agar dalam pelaksanaan untuk menanggulangi anak yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan dapat terealisasi dengan baik. Edukasi serta pendekatan yang dilakukan tidak hanya memikirkan dampak pendek dari edukasi yang dilakukan, harus memikirkan dampak panjang, agar anak yang melakukan perkawinan di bawah umur berkurang. Dengan demikian juga, upaya untuk menanggulangi perkawinan anak di bawah umur dilakukan juga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pagak, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Abdul Awal, yang menyatakan:

“untuk memberikan edukasi hukum terhadap pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dalam menanggulangi kejadian anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, kami mengupayakan sosialisasi agar bisa mengurangi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dengan cara seperti halnya:

- 1. Pendidikan harus dimajukan, artinya masyarakat harus didasarkan akan pentingnya Pendidikan minimal sampai sekolah menengah atas (SMA). Sehingga Ketika mempunyai pengetahuan, tentunya mereka mempunyai pemahaman pentingnya kematangan berpikir atau bertindak dalam menikah diusia muda.*
- 2. Para orang tua harus diberikan pemahaman bagaimana supaya agar perkawinan itu tidak terburu-buru dilaksanakan. Sepertihalnya memberikan pemahaman penting Kesehatan bagi reproduksi remaja terutama bagi perempuan yang rentan akan keguguran terhadap kehamilan diusia muda.*
- 3. Memberikan pemahaman perkawinan sesuai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, yang bisa melalui berbagai cara, melalui pengajian, kumpulan ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lewat tokoh masyarakat dan tokoh agama.”²⁵*

Dari pernyataan bapak Abdul Awal demikian di atas, harus dapat direalisasikan dengan baik, supaya tujuan untuk menanggulangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur dapat mengurangi perkawinan di bawah umur di Kec. Pagak, khususnya di desa gampingan. Karena pada dasarnya amanat Undang-Undang Perkawinan bertujuan melindungi anak agar anak tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta melindungi dari perbuatan kekerasan,

²⁴ Wawancara Dengan Kepala Desa Gampingan Hj. Ila Husna, Pada Tanggal 16 April 2021.

²⁵ Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Pagak, Bapak Abdul Awal, Pada Tanggal 12 April 2021.

eksploitasi dan sikap diskriminasi. Pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan bertujuan melindungi anak dari perbuatan salah dari orang dewasa dan orang tua.

Selain upaya menanggulangi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gampingan dan Kantor Urusan Agama Kec. Pagak, dari sisi lain terdapat pihak yang sangat berperan penting dalam terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yakni adalah seorang modin. Pengaruh modin dalam suatu wilayah khususnya di daerah desa Gampingan sungguh sangat penting, maka dari itu seorang modin seperti memiliki tempat tersendiri dibandingkan dengan orang biasa, hal demikian tidak semudah yang dibayangkan. Modin yang ada di desa Gampingan memiliki cara sendiri dalam mengupayakan untuk menanggulangi dampak dari adanya pernikahan di bawah umur, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Kaspan yang menyatakan:

“saya sendiri selaku sebagai modin dengan melihat masih terdapatnya anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di desa Gampingan, cara saya untuk meminimalisir agar berkurang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan menghimbau harus sudah mencapai umur 19 tahun, serta mensosialisasikan dampaknya pernikahan dini itu sangat tidak baik untuk kedepannya. Maksudnya adalah pada usia 19 tahun dianggap sebagai saat yang cukup dan siap untuk melakukan pernikahan”²⁶

Dari apa yang dinyatakan oleh bapak Kaspan demikian di atas agar mengurangi angka pernikahan dini di desa Gampingan kec. Pagak. Dengan strategi tersebut tentunya diharapkan dapat menuntun para pihak dalam masyarakat yang ingin menikah harus berumur 19 tahun terlebih dahulu. Dengan itu, terlepas dari peranan para pihak untuk menanggulangi pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur harus dapat di sosialisasikan dengan baik, agar masyarakat yang masih awam pengetahuannya terhadap dampaknya dari pernikahan di bawah umur bisa memahami dengan baik.

Untuk menanggulangi dengan masih maraknya perkawinan anak di bawah umur, dalam pandangan hukum Islam sendiri tujuan adalah yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Agar untuk berkurangnya kejadian pernikahan di bawah umur yang dalam hukum Islam harus adanya upaya menanggulangi dengan cara penegakkan semua hukum syar’iat Islam (agama). Maksudnya penegakan hukum syariat Islam dalam sistemnya agar menjaga hak-hak anak serta menghindarkan anak dari perbuatan merugikan dalam akibat terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat.

²⁶ Wawancara Dengan Modin Nikah, Bapak Kaspan, Pada Tanggal 12 April 2021.

²⁷ Lihat Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.²⁸ Akibat yang diupayakan tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang ialah antara lain: faktor adat budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor dijodohkan kedua orang tua, faktor atas kemauan anak itu sendiri, faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, faktor media massa dan internet, faktor biologis, dan faktor hamil diluar nikah.
2. Akibat hukum perkawinan di bawah umur di desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan undang-undang tentang perkawinan, yakni antara lain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, b). interaksi dengan teman sebayanya berkurang c). sempitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang otomatis mengkekalkan kemiskinan, dan, d). kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam yaitu tidak terdapat akibat hukum pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur asalkan dari kedua pasangan individu tersebut sudah ada kesiapan dalam menikah, serta mampu memenuhi segala persyaratannya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yaitu terdapatnya penyimpangan umur anak yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan resiko kematian ibu dan anak.
3. Upaya menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan undang-undang tentang perkawinan

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yakni, Pendidikan harus dimajukan, Para orang tua harus diberikan pemahaman bagaimana supaya agar perkawinan itu tidak terburu-buru dilaksanakan, dan memberikan pemahaman perkawinan sesuai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Upaya untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam yaitu, dengan mengupayakan penegakan hukum syariat Islam dalam sistemnya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan yakni pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

SARAN

Untuk meminimalisir dengan terjadinya perkawinan di bawah umur di desa Gampingan, harus melibatkan semua lembaga pemerintah terkait sampai dengan lapisan tokoh masyarakat, agar bisa memberikan edukasi hukum perkawinan di bawah umur terhadap masyarakat agar anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di desa Gampingan bisa berkurang. Serta orang tua sebagai lingkungan terdekat dari seorang anak dalam mendapatkan semua hal, harus berfikir panjang sebelum mengizinkan anaknya untuk melakukan perkawinan. Karena pada dasarnya dampak yang diakibatkan setelah melakukan perkawinan sangat banyak yang di alami seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Al-Hafidz Bin Hazar Atasqalani, *Bulugh Al-Maram, Hadist No. 993*, Surabaya: Dar, Al-Ilmi Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perbandingan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS.

Neng Djubaedah, Dkk, 2005, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Hasan Bastomi, Desember, 2016, Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Yudisia*, Vol. 7. No. 2.

Uswatun Khasanah, Desember, 2014, Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2.